



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA
DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN
DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA
DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA
DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN**

Nomor : W14.PAS.PAS.2- 3089.HH.04.02 Tahun 2022
Nomor : W14.PAS.PAS.3- 1846 .HH.04.02 Tahun 2022
Nomor : S.Perj./28/IX/KA./HK.02/2022/BNNK

Pada hari Rabu tanggal Lima Belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di BNN Kabupaten Sleman, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. RAMDANI BOY** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, beralamat di Jalan Kaliurang Km. 17, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I.**

- 2. KUSNAN** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, beralamat di Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II.**

3. SITI ALFIAH

: Selaku Kepala Badan Narkotika Nasional kabupaten Sleman, beralamat dan berkedudukan di jalan Candi Sari, No.14, Beran, Tridadi, Kabupaten Sleman, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK III**.

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** dan **PIHAK III** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** adalah unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengamanan terhadap Narapidana/ tahanan kasus narkoba dan psikotropika dan kasus Pidana Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa **PIHAK III** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menangani permasalahan-permasalahan tentang Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman Nomor: NK/27/IV/2018/BNN dan Nomor: M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan penyelundupan narkoba dan Prekursor Narkoba perlu adanya penanganan terpadu yang lebih intensif antara **PARA PIHAK**.
- f. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, meningkatkan komunikasi, serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
6. Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : NK/27/IV/2018/BNN dan Nomor : M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika, psikotropika dan obat - obat berbahaya serta Prekursor Narkotika di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah :
 - a. tercapainya peningkatan koordinasi, komunikasi dan pertukaran informasi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika, psikotropika dan obat - obat berbahaya serta prekursor narkotika di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. terwujudnya profesionalisme dan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas tugas pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. terjalinnya kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan / atau penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika dan obat - obat berbahaya serta prekursor narkotika di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- a. Pertukaran data dan Informasi terhadap peredaran gelap narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya serta prekursor narkotika di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. Peningkatan kerja sama di bidang preemtif, preventif dan represif;
- c. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia;
- d. Pelaksanaan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana narkoba, psikotropika dan obat - obat berbahaya serta prekursor narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Wewenang dan tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- f. Bantuan sarana dan prasarana.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Tukar-menukar Informasi
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** saling memberikan data dan informasi khususnya yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan obat - obat berbahaya serta prekursor narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) **PARA PIHAK** dengan surat perintah tugas menunjuk pejabat penghubung yang diberi tugas untuk memberi data dan informasi dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedua
Peningkatan Preemtif, Preventif dan Represif
Pasal 4

PARA PIHAK bekerja sama dalam peningkatan kegiatan Preemtif, Preventif dan Represif dalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan obat - obat berbahaya serta prekursor narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia
Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika dan obat - obat berbahaya serta prekursor narkoba di lapangan, maka **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan pelatihan bersama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang akan diselenggarakan, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

- (3) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: Workshop, Seminar, Lokakarya dan Sosialisasi.
- (4) Materi pelatihan dan pendidikan yang dimaksud dalam ayat (1) maupun ayat (2) ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

**Bagian Keempat
Penyelidikan dan Penyidikan
Pasal 6**

- (1) Berdasarkan Surat Perintah penyelidikan dan/atau surat perintah penyidikan, maka **PARA PIHAK** saling bekerja sama dengan memberikan data/ informasi untuk menghindari terjadinya duplikasi penyelidikan dan/ atau penyidikan.
- (2) Apabila **PIHAK I** dan **PIHAK II** dalam tugas sehari-hari menemukan adanya penyelundupan narkoba, psikotropika dan obat - obat berbahaya serta prekursor narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, **PIHAK I** dan **PIHAK II** dapat menyerahkan tindak lanjut penanganannya pada **PIHAK III** sesuai dengan kewenangannya, dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima.
- (3) Dalam pengembangan kasus tindak pidana narkoba, psikotropika dan obat - obat berbahaya serta prekursor narkoba yang terjadi, dapat dilakukan bersama-sama dengan membentuk satuan tugas gabungan, selanjutnya penanganan perkara hingga tuntas dilaksanakan berdasarkan koordinasi **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK I** dan **PIHAK II** dapat dilibatkan dalam penyelidikan dan / atau penyidikan tindak pidana narkoba, psikotropika dan obat - obat berbahaya serta prekursor narkoba, sesuai dengan kewenangan wilayah hukumnya.

**Bagian Kelima
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pasal 7**

PARA PIHAK dalam melaksanakan kesepakatan ini sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

**Bagian Keenam
Bantuan Sarana Prasarana
Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling mengajukan permohonan bantuan sarana dan prasarana baik lisan yang ditinjaklanjuti secara tertulis dalam rangka penyelidikan

dan / atau penyidikan tindak pidana narkoba, psikotropika dan obat - obat berbahaya serta prekursor narkoba.

- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. test kit narkoba di lapangan;
 - b. test urine di lapangan;
 - c. peralatan informasi dan teknologi (IT);
 - d. gedung / bangunan / ruangan;
 - e. dan peralatan lain yang diperlukan;

Bagian Ketujuh
Pengorganisasian
Pasal 9

- (1) Kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Gabungan, surat perintah tugas dikeluarkan / ditandatangani **PARA PIHAK** yang berkepentingan.

BAB IV
KOORDINASI
Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kerja sama dilakukan rapat koordinasi sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil rapat koordinasi didistribusikan kepada **PARA PIHAK**.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK** di tingkat daerah guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB VI
ANALISIS DAN EVALUASI
Pasal 12

PARA PIHAK sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Segala biaya operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 14
Perubahan

- (1) Perubahan dan / atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam satu Kesepakatan Tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisah dari Kesepakatan bersama ini.
- (2) Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15
Penyelesaian Perselisihan

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara musyawarah dan didahului secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 16
MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 17
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

SEMPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
2BB19AJX648660524
PIHAK I
[Signature]
RAMDANI BOY

SEMPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
23C83AJX648660519
PIHAK II
[Signature]
KUSNAN

SEMPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
A8833AJX648660520
PIHAK III
[Signature]
SITI ALFIAH

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN
PENGAYOMAN
EMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA